



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang

Keberatan Partai Hati Nurani Rakyat Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara

- Pemohon** : Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh Dr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan H. Herry Lontung Siregar selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh Dr. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Siregar sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 200-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera 4 pada tanggal 24 Mei pukul 00.15 WIB, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 185-13-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum tapi pokok permohonan berkaitan secara nyata dan jelas memperlmasalahkan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan juga di eksepsi oleh Termohon yang pada intinya menyatakan permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah pengajuan permohonan baru yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jawaban terhadap eksepsi Termohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Permohonan Permohonan Nomor 41-13-3/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1

Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kabupaten Halmahera Barat di Kecamatan Ibu Selatan sebanyak 423 suara;

- Bahwa Pemohon membandingkan perolehan suara Partai Hanura antara C1 dan DA1 di kecamatan Ibu Selatan;
- Bahwa Pemohon mendalilkan, PPK Kecamatan Ibu Selatan dalam melakukan input data DA1 ke dalam DA1 sistem KPU [sic!] tidak menggunakan data DA1 yang telah diubah di tingkat kecamatan. DA1 yang telah diubah di tingkat kecamatan diubah berdasarkan C1 Plano 8 desa;
- Bahwa Pemohon mendalilkan pengurangan dari selisih perolehan suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara yang sebenarnya adalah sebanyak 6.929 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang membantah dalil-dalil Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara Partai Hanura berdasarkan Formulir C1 yang direkap untuk desa/kelurahan yang benar menurut Termohon;
- Bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar karena formulir model DA1 telah direkap sebagaimana perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi pada Formulir Model C1 dan DAA1 dari seluruh desa di Kecamatan Ibu Selatan termasuk 8 desa yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon untuk perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi yang benar untuk 8 desa yang didalilkan Pemohon adalah 155 suara. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon mengenai kehilangan suara pada 8 desa di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 289 suara adalah tidak benar;
- Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara yang dituangkan dalam Formulir Model DC1-DPRD Provinsi telah sesuai dengan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, sehingga total perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat pada Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara [sic!] yang benar adalah 6.640 suara;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebanyak 6.929 suara dan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon, adalah tidak benar.

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu tidak pernah menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tentang penggelembungan dan/atau pengurangan perolehan Suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1.
- Bahwa Hasil pengawasan berupa temuan dugaan pidana Pemilu bahwa telah terjadinya perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara pada calon anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi yang berbeda antara perolehan suara Formulir Model DA1 Ibu Selatan dan perolehan suara Formulir Model DB1 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Gakumdu dengan kesimpulan bahwa Temuan Nomor 09/TM/PL/32.00/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 Terduga KPU Halmahera Barat tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memberikan rekomendasi agar dihentikan proses penanganannya.

Bahwa setelah Mahkamah dengan saksama mempelajari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon hanya mendalilkan terjadinya persoalan di 8 desa di Kecamatan Ibu Selatan, di lain pihak pada petitumnya Pemohon meminta penetapan perolehan suara Pemohon untuk seluruh Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa berdasarkan uji petik terhadap bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak berbeda dengan bukti surat/tulisan yang dimiliki oleh Termohon
- Bahwa saksi yang diajukan, yaitu Sugiyanto Marsaoly, ternyata adalah orang yang berkepentingan langsung dan diperjuangkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* karena yang bersangkutan adalah calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 dari Partai Hanura, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini objektivitas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud.

Bahwa Bawaslu menerangkan yang pada intinya menyatakan tidak pernah ada temuan maupun laporan yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, khususnya di PPK Kecamatan Ibu Selatan, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa saksi Partai Hanura (Pemohon) sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan perihal perolehan suara Partai Hanura untuk calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4

Bahwa terhadap DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4, Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta Pemilu dalam Rekapitulasi Model DB1-DPR [sic] kabupaten/kota, yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar dari 16 partai di Dapil 4 Halmahera Selatan, yang dilakukan oleh anggota KPPS-PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, di mana pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan menurut Pemohon setelah disandingkan Model C-1 (Pengguna Hak Pilih) dalam Model C7.DPT- KPU ternyata terdapat beberapa nama pemilih dalam Model C7 itu tidak ada di tempat tetapi terdaftar di Model C7 tersebut;
- Bahwa Pemohon mendalilkan Model C6 pemilih yang tidak di tempat yang seharusnya ada di daerah TPS Khusus kawasan perusahaan tetapi digunakan orang lain dan adanya DPT Ganda yang digunakan oleh orang lain;
- Bahwa ada perbedaan suara antara formulir Model DAA1 dan DA1 dengan Formulir Model DB1 Kabupaten yang sangat besar karena menurut Pemohon ada permainan pada tingkat KPUD Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran administrasi berupa adanya 2.148 DPTb di TPS Khusus di Perusahaan/Desa Kawasi TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, dan TPS 011 yang tidak dihadiri saksi partai politik dan diberikan Model C1 TPS, Model DAA1 dan Model DA1 tidak diberikan oleh PPK pada saat pleno tingkat kecamatan, tetapi suara dari TPS Khusus tersebut direkat masuk dalam Model DB-1 KAB/KOTA yang dilakukan oleh KPUD Halmahera Selatan;

- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Pelanggaran Administrasi terkait Partai PAN yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Selatan di mana di dalam struktur Caleg Partai PAN Nomor Urut 6 semula dalam Daftar Calon Sementara adalah atas nama Endang Priyanti tetapi dalam Daftar Calon Tetap tertulis atas nama Felista Kakiroba.

Bahwa Termohon telah memberikan keterangan yang membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam rekapitulasi Model DB1-DPR Kab/Kota yang masuk 10 (sepuluh) besar dari 16 Partai di Dapil 4 Halmahera Selatan yang dilakukan oleh anggota KPPS, PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, di mana pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan telah disandingkan model C1 (pengguna hak pilih) dalam model C7 DPT-KPU ternyata terdapat beberapa nama-nama pemilih dalam model C7 itu tidak ada di tempat tetapi terdaftar di model C7 adalah tidak benar. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara terjadinya penambahan suara di beberapa partai sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan partai politik mana yang suaranya bertambah. Sementara itu, tentang pemilih yang tidak ada di tempat tetapi terdaftar di Model C7, menurut Termohon, nama-nama yang disebutkan Pemohon tercatat dalam formulir model C7 DPT-KPU adalah nama-nama yang pada hari Pemungutan suara hadir di TPS dan melaksanakan pencoblosan di TPS di mana mereka terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan model C6 pemilih yang tidak di tempat yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT ganda yang digunakan orang lain, menurut Termohon, cenderung mengada-ada dan tidak jelas karena keberatan saksi terkait selisih hasil perolehan suara di kecamatan Obi Timur tidak pernah ada;
- Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara yang dilakukan rekapitulasi oleh Termohon;
- Bahwa data calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 6 untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 4 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) adalah benar a.n. Endang Supriati L., dan pada saat masa perbaikan PAN mengganti calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 4 Nomor Urut 6 dengan calon anggota DPRD a.n. Felista Kokiroba. Bahwa, menurut Termohon, pada tahapan DCS penggantian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota masih dimungkinkan selama administrasi calon tersebut belum berstatus memenuhi syarat.

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan secara berjenjang tidak pernah ada temuan maupun menerima laporan terkait pelanggaran administratif;
- Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan dan jajaran pengawas pada hari pemungutan suara sampai pada tahapan Rekapitulasi Tingkat kecamatan dan kabupaten, tidak ada temuan maupun mendapat laporan terkait dengan adanya pengguna hak pilih yang melebihi jumlah DPT.

Bahwa setelah Mahkamah dengan saksama mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang mendukung dalil Pemohon perihal adanya penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam rekapitulasi Model DB1-DPRD Kab/Kota ternyata tidak didukung oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri. Misalnya, Formulir Model C1 yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-2A) untuk membuktikan dalilnya sepanjang menyangkut TPS 01 dan TPS 03 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur ternyata Formulir C1 dimaksud tidak memuat bagian lembaran yang berisikan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura). Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengkonfrontirnya dengan bukti yang dimiliki oleh Termohon maupun mengkonfirmasi dengan bukti yang dimiliki oleh Bawaslu;
- Bahwa perihal dalil Pemohon tentang dugaan adanya penggelembungan atau penambahan suara, baik dalam persidangan maupun dalam permohonan Pemohon sendiri, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana penggelembungan atau penambahan suara itu terjadi serta partai mana yang suaranya bertambah dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon jika hal itu benar adanya. Lagi pula, jika hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar terjadi maka dengan merujuk UU Pemilu hal itu seharusnya sudah diselesaikan sesuai dengan tingkatannya sebelum adanya permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun fakta persidangan menunjukkan, sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu, bahwa Bawaslu tidak pernah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut maupun yang berupa temuan;
- Bahwa perihal adanya dugaan C6 di TPS Khusus dan DPTb yang digunakan oleh orang lain ternyata tidak pernah ada laporan dan juga tidak ditemukan catatan perihal adanya keberatan Pemohon terkait dengan hal itu. Sementara itu, keterangan saksi Pemohon sendiri meskipun membenarkan dalil perihal adanya nama pemilih yang tercatat di TPS Khusus namun tetap tercatat di DPT asalnya namun saksi tidak mengetahui apakah orang yang tercatat di TPS Khusus tersebut menggunakan juga hak suaranya di DPT asalnya;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya yaitu adanya dugaan permainan di tingkat KPU berkeenaan dengan Formulir Model DAA1 dan DA1 serta DB1 di samping tidak ada dukungan bukti dari Pemohon juga Pemohon tidak mampu menjelaskan relevansinya dengan perolehan suara Pemohon. Sedangkan terkait dengan dalil perubahan calon anggota DPRD dari Partai PAN, tidak ada relevansi sama sekali dengan pokok permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Selatan 4 adalah tidak beralasan menurut hukum. Terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.